



**P U T U S A N**

Nomor 1665/Pid.B/2023/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Setiawan Bin Hasan
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /30 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Campageh Desa Konang, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa Aris Setiawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1665/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1665/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS SETIAWAN BIN HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIS SETIAWAN BIN HASAN** dengan **Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar STNK Zuzuki smash L-2635-VG
  - 1 (satu) lembar surat pajak Zuzuki smash L-2635-VG

## Dikembalikan kepada saksi Satrio Kuncoro

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **ARIS SETIAWAN BIN HASAN** pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 12.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 15.00 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Gapura Dumaja, Bangkalan, Madura atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil (Saksi Rizal, Saksi Satrio Kuncoro, Saksi Dimas Choirudin, Saksi Sugeng Haryanto,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Andy Haryo Gegana) lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan**, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di perempatan lampu merah alang-alang Bangkalan, Madura didatangi oleh Saksi Dimas Choirudin (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Biru Nopol L-2635-VG, kemudian Saksi Dimas Choirudin meminta Terdakwa untuk mencari pembeli 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Biru Nopol L-2635-VG tanpa surat-surat kelengkapan kepemilikan kendaraan, Terdakwa menyetujuinya, setelah itu didapatlah pembeli yaitu Sdr. Nuris (DPO), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dimas menemui Sdr. Nuris di Gapura Dumaja, Bangkalan, Madura dan menjual 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Biru Nopol L-2635-VG tersebut seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Dimas memperoleh sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 15.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di perempatan lampu merah alang-alang Bangkalan, Madura didatangi oleh Saksi Dimas Choirudin (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD, kemudian Saksi Dimas Choirudin meminta Terdakwa untuk mencari pembeli 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD tanpa surat-surat kelengkapan kepemilikan kendaraan, setelah itu didapatlah pembeli yaitu Sdr. Nuris, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dimas pergi menemui Sdr. Nuris di Gapura Dumaja, Bangkalan, Madura untuk menjual 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD tersebut dengan mengendarainya namun ditengah perjalanan

Halaman 3 Putusan Nomor 1665/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Terdakwa dan Saksi Dimas mampu untuk membeli bensin Terdakwa dan Saksi Dimas berhasil diamankan warga sekitar dengan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dimas Choiruddin beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kamal Bangkalan, kemudian diarahkan ke Polsek Bubutan Surabaya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Biru Nopol L-2635-VG dan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD tersebut adalah hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Saksi Dimas Choiruddin karena melakukan penjualan sepeda motor tanpa surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan dibawah harga pasaran.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Satrio Kuncoro mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rizal mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Satrio Kuncoro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik serta membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
  - Bahwa saksi kehilangan barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Biru Nopol L-2635-VG;
  - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Jl Dupak gang.4 No.38 Surabaya;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Biru Nopol L-2635-VG tersebut adalah milik saksi sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut Saksi berpotensi menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Dimas Choiruddin Bin Qomarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dihadapan Penyidik saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 13.00 Wib di lokasi Dupak Masigit gang 3 No. 21 A, Jepara Surabaya setelah saksi berhasil melakukan pencurian 1 unit sepeda motor Suzuki Satria Nopol lupa pada alamat tersebut diatas selanjutnya saksi mengendarai motor curian tersebut menuju ke Bangkalan akan tetapi di perempatan lampu merah alang- alang setelah jembatan Suramadu saksi bertemu Sdr. Aris yang sedang tidur-tiduran dan saksi bangunkan dan diajak untuk melakukan penjualan sepeda motor tersebut ke Sdr. Nulls dengan lokasi Ds. Dumajah, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Selanjutnya saksi dibonceng oleh Sdr. Aris yang terlebih dahulu membeli bensin di lokasi Desa Banyu Besi dan ketika mereka akan makan di warung mereka diteriaki maling-maling oleh salah satu warga sekitar yang menyebutkan bahwa saksi yang telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik kakaknya, selanjutnya saksi dan Sdr. Aris Setiawan diamankan oleh Warga sekitar dan diserahkan kepada petugas Kepolisian dari Polsek Kamal;
- Bahwa peran Sdr. Aris adalah selaku orang yang saksi ajak untuk bersama- sama melakukan penjualan sepeda motor Suzuki Satria kepada Sdr. Nuris yang pada saat itu bergantian dengan saksi untuk membawa sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor Suzuki Satria tersebut belum sempat terjual kepada Sdr. Nuris dikarenakan saksi dan Sdr. Aris Setiawan terlebih dahulu telah diamankan warga dan diserahkan kepada pihak Kepolisian;

Halaman 5 Putusan Nomor 1665/Pid.B/2023/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengajak Sdr. Aris Setiawan untuk melakukan penjualan sepeda motor hasil curian sebanyak 2 (dua) kali sebelum mereka di amankan oleh pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di perempatan lampu merah alang-alang Bangkalan, Madura didatangi oleh Saksi Dimas Choirudin (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Biru Nopol L-2635-VG, kemudian Saksi Dimas Choirudin meminta Terdakwa untuk mencari pembeli 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Biru Nopol L-2635-VG tanpa surat-surat kelengkapan kepemilikan kendaraan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujuinya, setelah itu didapatlah pembeli yaitu Sdr. Nuris (DPO) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dimas menemui Sdr. Nuris di Gapura Dumaja, Bangkalan, Madura dan menjual 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Biru Nopol L-2635-VG tersebut seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Dimas memperoleh sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 15.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di perempatan lampu merah alang-alang Bangkalan, Madura didatangi oleh Saksi Dimas Choirudin (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD, kemudian Saksi Dimas Choirudin meminta Terdakwa untuk mencari pembeli 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD tanpa surat-surat kelengkapan kepemilikan kendaraan;
- Bahwa setelah itu didapatlah pembeli yaitu Sdr. Nuris, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dimas pergi menemui Sdr. Nuris di Gapura Dumaja, Bangkalan, Madura untuk menjual 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD tersebut dengan mengendarainya namun ditengah perjalanan ketika Terdakwa dan Saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 1665/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas mampir untuk membeli bensin Terdakwa dan Saksi Dimas berhasil diamankan warga sekitar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dimas Choiruddin beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kamal Bangkalan, kemudian diarahkan ke Polsek Bubutan Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Zuzuki smash L-2635-VG;
2. 1 (satu) lembar surat pajak Zuzuki smash L-2635-VG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di perempatan lampu merah alang-alang Bangkalan, Madura didatangi oleh Saksi Dimas Choirudin (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Biru Nopol L-2635-VG, kemudian Saksi Dimas Choirudin meminta Terdakwa untuk mencari pembeli 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Biru Nopol L-2635-VG tanpa surat-surat kelengkapan kepemilikan kendaraan, Terdakwa menyetujuinya, setelah itu didapatlah pembeli yaitu Sdr. Nuris (DPO), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dimas menemui Sdr. Nuris di Gapura Dumaja, Bangkalan, Madura dan menjual 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Biru Nopol L-2635-VG tersebut seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Dimas memperoleh sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 15.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di perempatan lampu merah alang-alang Bangkalan, Madura didatangi oleh Saksi Dimas Choirudin (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD, kemudian Saksi Dimas Choirudin meminta Terdakwa untuk mencari pembeli 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD tanpa surat-surat kelengkapan kepemilikan kendaraan, setelah itu didapatlah pembeli yaitu Sdr. Nuris, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dimas pergi

Halaman 7 Putusan Nomor 1665/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Sdr. Nuris di Gapura Dumaja, Bangkalan, Madura untuk menjual 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD tersebut dengan mengendarainya namun ditengah perjalanan ketika Terdakwa dan Saksi Dimas mampir untuk membeli bensin Terdakwa dan Saksi Dimas berhasil diamankan warga sekitar dengan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dimas Choiruddin beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kamal Bangkalan, kemudian diarahkan ke Polsek Bubutan Surabaya;

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Biru Nopol L-2635-VG dan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD tersebut adalah hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Saksi Dimas Choiruddin karena melakukan penjualan sepeda motor tanpa surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan dibawah harga pasaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Satrio Kuncoro mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rizal mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Halaman 8 Putusan Nomor 1665/Pid.B/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai subyek hukum yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Aris Setiawan Bin Hasan** yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, bersifat alternatif, jadi cukup salah satu yang terbukti diantara itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 12.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di perempatan lampu merah alang-alang Bangkalan, Madura didatangi oleh Saksi Dimas Choirudin (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Biru Nopol L-2635-VG, kemudian Saksi Dimas Choirudin meminta Terdakwa untuk mencari pembeli 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Biru Nopol L-2635-VG tanpa surat-surat kelengkapan kepemilikan kendaraan, Terdakwa menyetujuinya, setelah itu didapatkan pembeli yaitu Sdr. Nuris (DPO), kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dimas menemui Sdr. Nuris di Gapura Dumaja, Bangkalan, Madura dan menjual 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Biru Nopol L-2635-VG tersebut seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian dari hasil penjualan tersebut Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Dimas memperoleh sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira jam 15.00 wib ketika Terdakwa sedang berada di perempatan lampu merah alang-alang Bangkalan, Madura didatangi oleh Saksi Dimas Choirudin (dalam berkas terpisah) dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD, kemudian Saksi Dimas Choirudin meminta Terdakwa untuk mencari pembeli 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD tanpa surat-surat kelengkapan kepemilikan kendaraan, setelah itu didapatkan pembeli yaitu Sdr. Nuris, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dimas pergi menemui Sdr. Nuris di Gapura Dumaja, Bangkalan, Madura untuk menjual 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD tersebut dengan mengendarainya namun ditengah perjalanan ketika Terdakwa dan Saksi Dimas mampir untuk membeli bensin Terdakwa dan Saksi Dimas berhasil diamankan warga sekitar dengan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dimas Choiruddin beserta barang buktinya diamankan ke Polsek Kamal Bangkalan, kemudian diarahkan ke Polsek Bubutan Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna Hitam Biru Nopol L-2635-VG dan 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna biru putih Nopol M-6510-GD tersebut adalah hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Saksi Dimas Choiruddin karena melakukan penjualan sepeda motor tanpa surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah dan dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Satrio Kuncoro mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rizal mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 10 Putusan Nomor 1665/Pid.B/2023/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) lembar STNK Zuzuki smash L-2635-VG dan 1 (satu) lembar surat pajak Zuzuki smash L-2635-VG yang telah disita dari Satrio Kuncoro maka dikembalikan kepada Satrio Kuncoro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Satrio Kuncoro mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Rizal mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Setiawan Bin Hasan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) lembar STNK Zuzuki smash L-2635-VG;
  - 1 (satu) lembar surat pajak Zuzuki smash L-2635-VG;

**Dikembalikan kepada saksi Satrio Kuncoro;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2023**, oleh kami, **Erintuah Damanik, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.** dan **Suparno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siswanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.**

TTD

**Erintuah Damanik, S.H., M.H.**

TTD

**Suparno, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Siswanto, S.H.**

Halaman 12 Putusan Nomor 1665/Pid.B/2023/PN Sby